



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 1171 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN NOMOR 1062 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1142 PL.02.4-BA/9211/2024 tentang Rapat Pleno Pembahasan Permasalahan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1062 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penataan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.
10. Berita Acara Rapat Pleno nomor 1142 PL.02.4-BA/9211/2024 tanggal 16 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1062 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN NOMOR 1062 TENTANG JADWAL

PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan jadwal dan metode kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kampanye memperhatikan hari keagamaan di kabupaten Manokwari Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Manokwari Selatan
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

RUSTAM D. RUMANDER




Ditetapkan di Manokwari Selatan
pada tanggal 23 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,



KOMISI PEMILIHAN UMUM




RUSTAM D. RUJANDER


Keterangan:


1. Metode Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga dilaksanakan sejak tanggal 25 September s/d 23 November serentak di 6 (enam) Distrik, yaitu:
 - a. Ransiki;
 - b. Oransbari;
 - c. Momi Waren;
 - d. Neney;
 - e. Tahota;
 - f. Dataran Isim.
2. Metode Kampanye, debat publik dengan empat pasangan calon dilaksanakan dua kali masing-masing
 - a. tanggal 2 November 2024 bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari;
 - b. tanggal 5 November 2024 bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari.
3. Metode Kampanye Iklan Media Massa dan Media cetak elektronik dilaksanakan selama tanggal 10 s/d 23 November 2024.
4. Metode Kampanye dalam kegiatan lain atau Rapat Umum disediakan tanggal 20-23 November 2024 dengan waktu jam 09.00 s/d 18.00 WIT sebagai berikut ;
 - a. Tanggal 20 November 2024 : Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas Nama Maxi Nelson Ahoren,SE. dan Imam Syafi'i
 - b. Tanggal 21 November 2024 : Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas Nama Bernard Mandacan,S.IP dan Mesak Inyomusi,SE.,M.Si.
 - c. Tanggal 22 November 2024 : Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas Nama Obeth Dowansiba,A.Ma.Pd.,S.H.,M.A. dan Hengki Saiba,S.H.,M.H.
 - d. Tanggal 23 November 2024 : Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas Nama Frengky Mandacan,S.Sos,M.A. dan Saul Rante Lembang,S.T.,M.M.

Ditetapkan di Manokwari Selatan
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,




RUSTAM D. RUMANDER



KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
 SELATAN NOMOR 1171 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1062 TENTANG
 JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

TEMPAT PERTEMUAN TERBATAS, RAPAT UMUM, DAN LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	TEMPAT PERTEMUAN TERBATAS	TEMPAT RAPAT UMUM/KAMPANYE TERBUKA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Aula Penginapan Citra-Oransbari	Lapangan Bola Waroser-Oransbari	Perempatan Waroser-Oransbari
2	Aula Warung Makan Otawar-Oransbari	Lapangan Bola Maibuki-Oransbari	Margomulyo Sawah-Sawah-Oransbari
3	Aula Penginapan Griya Alit- Oransbari	Pendopo By Pass-Ransiki	Depan SPBU Muari-Oransbari
4	Aula GSG Jemaat Petrus Abreso-Ransiki	Panggung Gembira-Ransiki	Jalan By Pass-Ransiki
5	Aula GSG Jemaat Solafide-Ransiki	Lapangan Bola Garuda-Ransiki	Seputaran Tugu Lahai Roi-Ransiki
6	Aula Masjid An Nur-Ransiki	Lapangan Bola Demini-Momi Waren	Lapangan Garuda-Ransiki
7	Aula Penginapan Srikandi-Ransiki	Lapangan Nona Pet-Neney	Seputaran Halaman Luar Panggung Gembira-Ransiki
8		Jalan Cor Kampung Yarmatum-Tahota	Pertigaan Jalan Kali Mati Neney dan Momi Waren-Ransiki
9		Halaman Samping	Daerah Sekitar

NO	TEMPAT PERTEMUAN TERBATAS	TEMPAT RAPAT UMUM/KAMPANYE TERBUKA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
		Kantor Distrik-Isim	Pasar-Momi Waren
10			Lahan Kosong Depan Kantor Distrik-Momi Waren
11			Lapangan Nona Pet-Neney
12			Depan SD Inpres Sebelah Ruas Jalan-Tahota
13			Di Seputaran Pasar atau Tanah Kosong Depan Kantor Distrik- Isim

Ditetapkan di Manokwari Selatan
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,



[Handwritten Signature]
RUSTAM D. RUMANDER